

BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 08 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah selain melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah juga melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan umum lainnya sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang KORPS Pegawai Republik Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPS Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPS Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPS Pegawai Republik Indonesia.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
dan
BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh dari pemerintah kepada Bupati sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat daerah;
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
10. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang;

11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten;
13. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
14. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
15. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tulang Bawang;
16. Lembaga Lain adalah Lembaga sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang berbentuk Badan atau Sekretariat sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
17. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Lembaga Lain sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
19. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- (2) Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah :
 - a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
 - c. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Lembaga Lain merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan yang berbentuk Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 4

Lembaga Lain mempunyai tugas melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan hal-hal tertentu untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Lembaga Lain dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelayanan administratif;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
LEMBAGA LAIN
Bagian Kesatu
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 6

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. Penyusunan programa penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan programa penyuluhan provinsi dan nasional;
 - c. Penyusunan programa penyuluhan;
 - d. Pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - f. Pelayanan administratif;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - c. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahi :

1. Sub Bidang Program dan Pengembangan Metode Penyuluhan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha.
- d. Bidang Kelembagaan, membawahi :
1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
 2. Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- e. Bidang Sumberdaya Manusia, membawahi :
1. Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh;
 2. Sub Bidang Pengembangan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. BP3K
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, masing-masing dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan penanggulangan bencana yang dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - i. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pemantauan dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengelolaan administratif;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang terdiri dari :
 - Lembaga Instansi Pemerintah Daerah;
 - Masyarakat Profesional Tenaga Ahli.
- c. Unsur Pelaksana yang terdiri dari :
 1. Kepala Pelaksana
 2. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Bina Program;
 - 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1) Seksi Pencegahan Bencana;
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - 1) Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran;
 - 2) Seksi Logistik dan Perbekalan.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1) Seksi Rehabilitasi;
 - 2) Seksi Rekonstruksi.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Lembaga Instansi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Profesional/Tenaga Ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c angka 1, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (6) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c angka 3, 4, 5 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (8) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c angka 3,4 dan 5, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c angka 6, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (10) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, c dan d, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Pasal 12

- (1) Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
- (2) Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan, pengelolaan administrasi umum dan keuangan, penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi pada kepengurusan Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
- (3) Sekretaris Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dijabat secara ex officio oleh seorang Pejabat Eselon IV dilingkungan unit kerja dimaksud.

Pasal 13

- (1) Dilingkungan Kecamatan dapat dibentuk Sekretariat Sub Unit tingkat Kecamatan dan atau Sekretariat Sub Unit tingkat Kampung/Kelurahan yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Sekretariat Sub Unit tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabat secara ex officio oleh Sekretaris Kecamatan.
- (3) Sekretariat Sub Unit Tingkat Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabat secara ex officio oleh Sekretaris Kampung/Kelurahan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Ketua, Kepala Kantor dan Sekretaris.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELON JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Badan dan Kepala Pelaksana Badan adalah jabatan Struktural Eselon II b.
- (2) Sekretaris pada Badan dan Sekretaris Pelaksana Badan adalah jabatan Struktural Eselon III a.
- (3) Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, Kepala Bidang pada Badan dan Pelaksana Badan adalah jabatan Struktural Eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Badan dan Pelaksana Badan adalah jabatan Struktural Eselon IV a.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah jabatan struktural Eselon IV b.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan dan Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris pada Badan, Sekretaris pada Pelaksana Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan dan Pelaksana Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain diluar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 19

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Lain diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	✓
2 SEKDAKAB	✓
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	✓
6	
7 KABAG HUKUM	✓
8	

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 26 April 2011

BUPATI TULANG BAWANG,



ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 29 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



DARWIS FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR⁰⁸.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada kebutuhan. Kemampuan, kondisi dan karakteristik, dengan memperhatikan kelompok bidang urusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar tidak memberatkan bagi daerah dan pembiayaannya.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, bahwa untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, dengan syarat adanya tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu ditangani.

Pembentukan lembaga lain dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah atas pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam rangka pelaksanaan dimaksud dan ketentuan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga lain, baik berbentuk Badan, Pelaksana Badan maupun Sekretariat yang merupakan perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "dibawah" adalah menunjukkan kedudukan dan posisi seseorang sebagai Kepala Satuan Kerja.

Yang dimaksud bertanggungjawab melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan dan jabatan struktural berdasarkan pertimbangan Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peranserta para pemangku jabatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan secara terpadu.

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan simplikasi adalah penyederhanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas


Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011, NOMOR⁰⁸.....

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TULANG BAWANG**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
 NOMOR : 08 TAHUN 2011
 TANGGAL : 26 April 2011




1	WAKIL BUPATI	
2	SEKDAKAB	
3	ASISTEN I	
4	ASISTEN II	
5	ASISTEN III	
6	
7	KABAG HUKUM	
8	

BUPATI TULANG BAWANG,
[Signature]
 ABDURACHMAN SARBINI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KAB. TULANG BAWANG**

LAMPIRAN II

: PERATURAN DAERAH KAB. TULANG BAWANG
NOMOR : 08 TAHUN 2011
TANGGAL : 26 APRIL 2011




PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	✓
2. SEKDAKAB	✓
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. ASISTEN III	
6.	
7. KABAG HUKUM	
8.	

BUPATI TULANG BAWANG,
Abdurachman Sarbini

ABDURACHMAN SARBINI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 08 TAHUN 2011
TANGGAL : 26 APRIL 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN TULANG BAWANG



PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	<input checked="" type="checkbox"/>
2. SEKDAKAB	<input checked="" type="checkbox"/>
3. ASISTEN I	<input type="checkbox"/>
4. ASISTEN II	<input type="checkbox"/>
5. ASISTEN III	<input type="checkbox"/>
6. SUBBAG HUKUM	<input type="checkbox"/>

BUPATI TULANG BAWANG
[Signature]
ABDURACHMAN SARBINI